

Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi sebagai Upaya Pemenuhan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Inarotul Insyaniyah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Email: inarotulinsyaniyah@mail.ugm.ac.id

Abstract: Along the times the number of crimes that occur in Indonesia is currently increasing. This crime is certainly caused by many factors whether it is from human's self or from the rapid technology that shows the varied practices of crimes that community can imitating the pattern of crime which can be very cruel crimes such as murder accompanied by mutilation. Provisions murder or premeditated murder have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) in book II regarding Crimes articles 338-340, if the murder is premeditated murde then the perpetrator will be threatened with a maximum sanction of the death penalty.

Keywords: Premeditated murder, mutilation, Indonesian Criminal Code

Abstrak: Seiring berkembangnya zaman angka kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Kejahatan tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor mau itu dari manusianya sendiri ataupun dari pesatnya teknologi yang memperlihatkan praktik-praktik variatif kejahatan yang dapat mengakibatkan masyarakat meniru pola kejahatan tersebut yang mana bisa jadi kejahatan tersebut sangatlah keji seperti halnya pembunuhan disertai dengan mutilasi. Ketentuan mengenai pembunuhan ataupun pembunuhan berencana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam buku II mengenai Kejahatan pasal 338-340, apabila pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana maka pelaku akan diancam dengan sanksi maksimal hukuman mati.

Kata kunci: Pembunuhan berencana, mutilasi, KUHP

LATAR BELAKANG

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini seiring berkembangnya zaman mengalami peningkatan. Kejahatan tersebut tentu selain disebabkan karena pada dasarnya manusia menurut Thomas Hobbes merupakan *Homo Homini Lupus* yaitu manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya¹ juga karena pesatnya teknologi yang menampilkan praktik-praktik variatif kejahatan yang mengakibatkan masyarakat dapat melakukan kejahatan dengan bermacam-macam cara bahkan bisa jadi kejahatan tersebut sangatlah keji seperti halnya pembunuhan disertai dengan mutilasi.

Kejahatan sendiri termasuk perbuatan pidana yang mana perbuatan pidana memiliki definisi suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang apabila dilanggar dapat dikenakan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²

¹ Siti Romlah, *Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase*, Volume 1 Nomor 9d, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan UIN Jakarta, 2017, hlm 87.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), hlm 54.

Tindak pidana pembunuhan mengalami perkembangan dengan bentuk yang beragam dan memiliki modus operandi yang berbeda-beda. Pembunuhan dilakukan dengan cara yang keji dan sadis, mulai dari diawali dengan penganiayaan, penembakan, racun dan lain sebagainya yang kemudian pelaku dalam upaya menghilangkan barang bukti dimungkinkan melakukannya dengan cara membakar tubuh korban atau bahkan dengan cara memutilasi yaitu dengan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi adalah proses atau tindakan dengan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.³

Pembunuhan yang disertai mutilasi ini merupakan suatu perbuatan yang sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, pelaku bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian sehingga dimungkinkan ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.⁴ Ketentuan mengenai pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 sampai dengan pasal 340 yaitu apabila pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana maka pelaku akan diancam dengan sanksi maksimal hukuman mati.

Dalam penulisan ini penulis akan mengerucutkan pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Sebagai Upaya Pemenuhan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dengan berpatokan pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN. DPK. Perkara tersebut merupakan perkara yang cukup menyita perhatian publik pada masa itu, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui ternyata pelaku Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad (atau sering kita sebut dengan Ryan Jombang) sebelum perkara ini terjadi ternyata juga telah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang lainnya di Jombang. Setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: *pertama* Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi di Indonesia? dan *kedua* Bagaimana konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana?

³ <https://kbbi.web.id/mutilasi> diakses tanggal 11 Oktober 2023.

⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 113

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan jika merujuk pada *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 memiliki pengertian kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.⁵ Menurut Dr. Leden Marpaung, S.H yang dikutip berdasarkan pendapat Prof. Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) dalam perbuatan pidana ialah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.⁶

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”, dengan demikian pelaksanaan dari kehendak tersebut ditujukan terhadap:⁷

- 1) Perbuatan yang dilarang; dan
- 2) Akibat yang dilarang.

Mengenai kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori antara lain:⁸

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingtheorie*)

Teori ini diutarakan oleh Frank yang pada intinya berpendapat bahwa manusia sejatinya tidak dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat mengharapkan, berkeinginan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Sengaja disini apabila tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 13.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Koko Joseph Irianto, *Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI*, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 13

Terdapat beberapa jenis kesengajaan (*dolus*) yang terdapat dalam hukum pidana diantaranya⁹:

- (1) *Aberratio ictus* yaitu kesengajaan dimana subyek yang sengaja melakukan kejahatan terhadap objek tertentu, ternyata kejahatan tersebut mengenai objek yang lain;
- (2) *Dolus premeditatus* yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu;
- (3) *Dolus determinatus* yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mengingini matinya seseorang.
- (4) *Dolus indeterminatus* yaitu kesengajaan atau dolus dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembaki segerombolan orang dalam kerumunan.

2. Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

a) Keadilan

Dalam sejarah filsafat hukum keadilan berada ditempat yang istimewa. Artinya setiap hukum harus adil supaya dapat berlaku.¹⁰ Terdapat adagium mengenai keadilan yaitu “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang memiliki arti hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹¹

Mengacu pada pendapat Aristoteles yang menyebutkan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil memiliki lebih dari 1 (satu) arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.¹²

Selain Aristoteles terdapat juga pendapat dari Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹³

John Rawls juga mengemukakan pendapat mengenai keadilan yaitu terdapat unsur-unsur mendasar utama dalam keadilan yaitu: Pertama, kontrak sosial. Kontrak yang dimaksud ialah tidak secara terang-terangan dan juga tidak diam-diam, melainkan suatu bangunan hipotesis menentukan keadilan dalam konteks tatanan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1982) hlm. 288

¹¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020) hlm. 28.

¹² Darji Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 156

¹³ Oksidelfa Yanto, *Op.Cit*, hlm. 28

untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. Kedua, posisi asal. Sesuatu yang menjadi semacam ide tatanan adil yang merupakan bentukan kondisi sosial aktual yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan sosial yang dapat diterima oleh semua orang.¹⁴

b) Kemanfaatan

Selain keadilan, kemanfaatan dalam suatu peraturan atau hukum menjadi hal yang utama. Aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan tujuan utama dari suatu hukum adalah Utilitarianisme. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).¹⁵

Terdapat beberapa tokoh yang mendukung utilitarianisme ini diantaranya adalah Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham (1748-1832) berpendapat bahwa kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Untuk itu hukum bertugas memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Bentham menjelaskan bahwa hukum pertama-tama harus memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, kebahagiaan individu tentu dibatasi dengan kebahagiaan individu lainnya. Sehingga dengan keseimbangan kebahagiaan individu-individu tersebut dengan sendirinya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Berbeda dengan Jeremy Bentham yang menitik beratkan pada kebahagiaan individu, Rudolf von Jhering (1818-1892) mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Jhering berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan seperti halnya yang dijelaskan oleh Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu ini dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.¹⁷

c) Kepastian Hukum

Menurut pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

¹⁴ Zainil Arifin Mochtar, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 276

¹⁵ Endang Pratiwi, dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm. 277.

¹⁶ Darji Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 118

¹⁷ *Ibid*, hlm. 22.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸ Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara singkat adalah termuatnya suatu perbuatan tertentu dalam peraturan atau hukum.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Artinya penulis melakukan penelitian berdasar pada ketentuan yuridis mengenai sanksi pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi di Indonesia dan melakukan analisis dengan cara menelaah teori, konsep dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum yang berlaku atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melindungi hak tiap warga negaranya untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hal tersebut sudah diatur secara sangat jelas dan eksplisit dalam pasal 28 A UUD 1945.

Tindak pidana pembunuhan selain merupakan hal yang keji dan tidak berperikemanusiaan tentu menyalahi hak untuk hidup seseorang yang dilindungi oleh konstitusi. Tindak pidana pembunuhan baik itu direncanakan ataupun tidak direncanakan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban.¹⁹

Dolus premeditatus atau kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu dalam hal tindak pidana pembunuhan diatur dalam BUKU II KUHP mengenai Kejahatan pasal 340 yang berbunyi: “*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.*”

¹⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020) hlm. 28.

¹⁹ Ridwan Arifin, dkk, *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 127

Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP adalah adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Unsur berencana ini tidak dirumuskan pengertiannya secara eksplisit dalam KUHP, sehingga pengertiannya dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana.²⁰

Unsur adanya rencana terlebih dahulu oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* dirangkum dengan menyatakan 3 (tiga) syarat terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu yaitu:²¹

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;

Pelaku pada saat memutuskan kehendak atau niatnya untuk melakukan suatu pembunuhan dilakukan dalam keadaan batin yang tenang. Keadaan batin yang tenang ini merupakan keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, kehendak itu tidak juga muncul secara tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang.

2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak bergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan melainkan pada keadaan yang konkret saat kejadian. Hal yang penting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu, yaitu:

- a) Pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana kehendak yang telah ada;
- b) Jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya dengan menyiapkan alat bantu yang akan digunakan untuk melancarkan aksinya dan lain sebagainya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang memiliki arti bahwa keadaan batin pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya. Syarat berencana dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan

²⁰ Echwan Iriyanto, dkk, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 April 2021, hlm. 24

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 82

kedua, yaitu dengan adanya pertimbangan kehendak dan tenggang waktu yang cukup mulai dari munculnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Namun dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi dengan begitu syarat ketiga ini menjadi penentu adanya unsur rencana atau tidak. Pelaksanaan kehendak ini (*actus reus*) bukanlah untuk membuktikan adanya rencana atau tidak akan tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ini menjadi penting.

B. Konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang disertai mutilasi.

Dalam pembahasan ini penulis akan mengacu pada contoh sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang disertai mutilasi yang diterapkan oleh hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN. DPK.

Secara singkat pokok perkara pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam perkara tersebut dilakukan oleh terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad terhadap korban Hery Santoso antara lain sebagai berikut:

- Terjadi pembunuhan berencana di Apartment Margonda Residence tepatnya didalam kamar Blok C Nomor 309A yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang dilatarbelakangi oleh rasa tersinggung terdakwa karena korban bersikeras untuk meminta dikenalkan dan berkencan dengan pasangan terdakwa yang kebetulan sesama jenis.
- Terdakwa melakukan pembunuhannya dengan cara menusukkan pisau yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya ke perut korban beberapa kali sehingga korban terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Melihat korban terlentang di atas sofa bed, terdakwa kembali menusuk-nusukkan pisau tersebut ke perut serta dada korban, kemudian terdakwa menyeret tubuh korban ke dalam kamar mandi. Karena pada saat berada di dalam kamar mandi korban masih berteriak, terdakwa kembali menusuk-nusuk mulut dan wajah korban. setelah itu terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar mandi tersebut yang kemudian memukulkannya ke kepala korban secara berulang, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi ulir sepanjang ± 51 cm dari laci dapur yang berada di kamar apartment tersebut kemudian memukuli kepala korban berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban menggunakan besi ulir tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa

membuka seluruh pakaian korban dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Kaki bagian lutut sebelah kanan;
 2. Kaki bagian lutut sebelah kiri;
 3. Pangkal paha sebelah kanan;
 4. Pangkal paha sebelah kiri;
 5. Bagian perut dan dada;
 6. Leher hingga kepala; dan
 7. potongan pinggul.
- Setelah memutilasi, terdakwa memasukkan 7 (tujuh) bagian tubuh korban ke dalam tas yang berbeda-beda, yang selanjutnya potongan tubuh korban tersebut terdakwa siapkan untuk dibuang, sebelum beranjak dari apartement tersebut terdakwa membersihkan kamar agar sisa noda darah korban tidak terlihat dan membuang besi ulir sepanjang ±51 cm tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti.
 - Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan taksi menuju ke daerah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan sesampainya di tanah kosong terdakwa turun dan membayar ongkos taksi dan menurunkan koper dan tas dari bagasi taksi yang mana koper dan tas tersebut berisi potongan tubuh korban, setelah taksi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang potongan tubuh korban tersebut di lahan kosong tersebut.
 - Tidak lama setelah itu potongan tubuh korban tersebut diketahui oleh warga yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan setelah dilakukan penyidikan ditemukan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan disertai mutilasi tersebut.
 - Pada saat persidangan selain ditemukan fakta bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana disertai mutilasi terhadap korban, ternyata sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang lainnya di daerah Jombang. Hal ini memperlihatkan bahwa terdakwa merupakan pelaku kejahatan yang sangat keji dan berbahaya bagi masyarakat.
 - Pada saat persidangan ibu terdakwa memberikan kesaksian bahwa terdakwa pernah mengalami kelainan jiwa seperti sering diam/merenung, bicara sendiri, berteriak-teriak dan mengaku bahwa seolah-olah ada kereta api akan masuk ke dalam rumah, dan penyakit tersebut terdakwa alami terdakwa sejak SMP, namun setelah dilakukan pengobatan terdakwa dinyatakan sembuh;

- Berdasar pada keterangan ibu terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara psikologis untuk menentukan kondisi kompetensi psikologi terdakwa dengan dan disimpulkan bahwa:
- Terdakwa tidak mengalami gangguan pada orientasi ruang dan waktu, daya ingat dan logika verbal serta tidak ada halusinasi dan delusi;
- Terdakwa mengalami masalah dalam perkembangan kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi dan gaya hidup yang ditunjukkan dalam perilaku:
 1. Agresif manipulatif: memiliki potensi untuk melakukan agresi namun dapat memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan dengannya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh terdakwa;
 2. Melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan;
 3. Mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan;
 4. Dominan terhadap orang lain;
 5. Obsesif kompulsif yang memungkinkan terjadinya pengulangan perilaku.
- Point 1 s/d 5 tersebut diatas dapat menjadi pendorong yang mendasari tindak kriminal yang didakwakan kepada terdakwa Ryan;
- Terdakwa memiliki kompetensi psikologis untuk dipertanggung jawabkan secara hukum, karena mempunyai kecerdasan normal dan mempunyai kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan.
- Dalam putusannya, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang kemudian hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut tentu juga dikarenakan adanya alasan pemberat yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim diantaranya:
 - Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari tuhan;
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban terutama istri dan anak korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya;
 - Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya;
 - Terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian pembunuhan di Jombang, Jawa Timur.

Dari putusan hakim ini dapat kita analisis menggunakan konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai berikut:

a) Keadilan;

Melihat konsep keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles, Gustav Radbruch dan John Rawls sebagaimana telah dituliskan diatas, terhadap sanksi pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad atas kejahatan pembunuhan berencana yang disertai mutilasi yang dilakukannya dan dengan mempertimbangkan pula bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang penulis merasa bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan konsep keadilan sebagaimana disebutkan diatas.

Penulis berpendapat bahwa kehidupan tiap manusia merupakan anugerah dari tuhan, yang memiliki arti bahwa tiap manusia dilarang untuk menyakiti apalagi melakukan pembunuhan terhadap manusia lainnya. Melihat perkara ini penulis berpendapat bahwa pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim bukan berarti bahwa hakim menyalahkan hak untuk hidup yang dimiliki terdakwa, melainkan sebagai upaya yang membawa efek jera dan melihat atas kekejaman yang dilakukan oleh terdakwa, 11 (sebelas) korban meninggal dunia yang mana masing-masing dari korban memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan namun terdakwa renggut secara sadis, selain itu 11 (sebelas) keluarga menjadi *indirect victim* (korban secara tidak langsung) atas perbuatan terdakwa tersebut.

b) Kemanfaatan;

Melihat konsep kemanfaatan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering, yang mana menurut Bentham bahwa kemanfaatan dapat diukur dengan kebahagiaan individu, dan Rudolf von Jhering yang mengembangkan ajaran bahwa kemanfaatan adalah kebahagiaan yang bersifat sosial, maka penerapan sanksi pidana mati terhadap terdakwa dalam putusan tersebut merupakan upaya hakim untuk menerapkan kemanfaatan hukum.

Alasannya adalah dengan hakim memutuskan pidana mati maka keluarga korban yang ditinggalkan merasa putusan itu membawa kebahagiaan terhadap mereka, mengingat penderitaan mereka yang tidak dapat terdefiniskan kehilangan salah satu keluarga yang disebabkan oleh kekejian terdakwa. Selain itu apabila hakim hanya menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa maka akan ada ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi di masyarakat yang tentu masyarakat akan berfikir bahwa apabila terdakwa telah menjalankan hukuman dan dibebaskan dikemudian hari maka dimungkinkan terdakwa akan kembali melakukan pembunuhan, mengingat berdasarkan hasil tes psikologi terdakwa menderita *sosio-pathic* (psikopat) dan memiliki kemampuan manipulatif sehingga tentu hal tersebut membawa

kekhawatiran berlebih pada masyarakat. Dengan begitu putusan hakim menghukum terdakwa dengan pidana mati akan membawa ketenangan dan kebahagiaan kepada masyarakat luas.

c) Kepastian hukum;

Sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi tentu telah memenuhi konsep kepastian hukum. Beracuan dengan pendapat Utrecht yang pada pokoknya kepastian hukum ini ditandai dengan adanya aturan yang bersifat umum dan berupa keamanan hukum bagi individu tentu ketentuan mengenai sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP.

SIMPULAN

1. Tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi di Indonesia diatur dalam BUKU II KUHP mengenai Kejahatan pasal 340. Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP adalah adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Untuk terpenuhinya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” ini memiliki 3 (tiga) syarat, diantaranya: *pertama* Memutuskan kehendak dengan tenang, *kedua* Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan *ketiga* Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
2. Sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang disertai mutilasi penulis berpendapat dengan memperhatikan konsep keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles, Gustav Radbruch dan John Rawls telah sesuai dengan konsep keadilan, dengan mempertimbangkan kejahatan pembunuhan disertai dengan mutilasi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, selain itu mempertimbangkan pula bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) orang lainnya. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan konsep kemanfaatan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering, alasannya adalah dengan hakim memutuskan pidana mati maka keluarga korban yang ditinggalkan merasa putusan itu membawa kebahagiaan terhadap mereka, selain itu putusan tersebut akan membawa ketenangan dan kebahagiaan kepada masyarakat luas. Disisi lainnya putusan tersebut telah sesuai dengan konsep kepastian hukum berdasar pendapat Utrecht yang pada pokoknya kepastian hukum ini ditandai dengan adanya aturan yang bersifat umum dan berupa keamanan hukum bagi individu tentu ketentuan mengenai sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darji Darmodiharjo, d. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Rahman, A. (2003). *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Zainil Arifin Mochtar, d. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Echwan Iriyanto, d. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1*, 24-35.
- Irianto, K. J. (2017). Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI. *Jurnal Hukum Adigama*, 1-25.
- Pratiwi, E. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2*, 268-293.
- Ridwan Arifin, d. (2019). Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1*, 118-144.
- Romlah, S. (2017). Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan UIN Jakarta Volume 1 Nomor 9d*, 87-88.

Website:

<https://kbbi.web.id/>